



**PUTUSAN**

**Nomor 42/Pdt.G/2021/PTA Smg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah memutuskan perkara Cerai Gugat, antara:

**PEMBANDING**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H, Mustain, S.Ag, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat MUSTAIN & PARTNERS alamat rumah Jalan Bugel Kedung, RT 09 RW 03, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2020, semula sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding** ;

lawan

**TERBANDING**, NIK 3319064407830002, Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Naskan, S.H.I., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat NASKAN, S.H.I. & REKAN alamat Jalan SMK PGRI-Golantepus, Desa Golantepus, RT 01 RW 03, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2021, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1529/Pdt.G/2020/PA Jepr, tanggal 7 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PTA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konvensi (Aris Muranto bin Sumaji) terhadap Penggugat Konvensi (Malikhatin binti Sirat);
3. Menetapkan 2 (tiga) orang anak yang bernama Lollyta Vegarischa Wijaya bin Aris Muranto, lahir di Jepara, tanggal 11 Agustus 2013, dan Lelycia Ristiangingga Wijaya bin Aris Muranto, lahir di Jepara, tanggal 30 Juli 2016, berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya;

### DALAM REKONVENSI

- Menetapkan satu orang anak yang bernama Enzhy Rismawan Wijaya bin Aris Muranto, lahir di Jepara, tanggal 09 Agustus 2008 (umur 12 tahun), berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 581.000,00,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan banding pada tanggal 17 Desember 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jepara Nomor 1529/Pdt.G/2020/PA Jepr, Permohonan banding tersebut di beritahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 18 Desember 2020;

Bahwa Pemanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 4 Januari 2021, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jepara Nomor 1529/Pdt.G/2020/PA Jepr, dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 8 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1529/Pdt.G/2020/PA Jepr dibaca dan dipelajari secara cermat dan teliti ternyata Putusan tersebut tidak memuat jawaban Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2020 dan Duplik Tergugat tanggal 16 Nopember 2020, serta waktu pembuktian baik dari Penggugat maupun

Halaman 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari Tergugat, dimana saksi Penggugat tidak tahu dan tidak mengerti dalam rumah tangga, bahwa tidak tahu menahu tentang ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena 02 orang saksi tersebut rumahnya jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat dan tidak tahu setiap harinya;

- Bahwa karena putusan Pengadilan Agama Jepara nomor 1529/Pdt.G/2020/PA Jepr tersebut tidak memuat jawaban Tergugat dan Duplik Tergugat serta saksi-saksi dari Tergugat, maka 3 orang anak yaitu:

1. Enzhy Rismawan Wijaya, lahir di Jepara, tanggal, 09 Agustus 2008.
2. Lollyta Vegarischa Wijaya, lahir di Jepara, tanggal, 11 Agustus 2013.
3. Lelycia Ristiangingga Wijaya, lahir di Jepara, tanggal, 30 Juli 2016

Harus ikut Tergugat karena sementara ini Penggugat pergi dari rumah bersama sampai sekarang dan juga belum mempunyai tempat tinggal sendiri dan rumah keluarganya jauh yaitu di Jakarta semua, serta belum mempunyai pekerjaan yang tetap;

- Bahwa dalam persidangan anak yang nomor satu yaitu Enzhy Rismawan Wijaya, lahir di Jepara, tanggal, 09 Agustus 2008, waktu disidangkan anak tersebut ditanya oleh Hakim, memilih ikut ibu (Penggugat) atau ikut bapak (Tergugat) anak tersebut mengatakan lebih baik ikut Tergugat (Bapak) karena sementara anak-anak tersebut nyaman ikut Tergugat dari pada ikut Penggugat dan sekolahnya tidak merasa terganggu, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh Tergugat sendiri karena sementara ini Pengggat tidak punya pekerjaan yang pasti, dan ketiga anak tersebut tidak mau dipisahkan dengan saudara-saudaranya atau kakak kakaknya atau dengan adik adiknya, karena anak-anak tersebut pernah ikut Penggugat ke Jakarta sampai beberapa hari atau lebih dari satu bulan akhirnya anak-anak tersebut tidak bisa masuk sekolah terganggu dalam pendidikannya, dan Penggugat ke Jakarta sampai beberapa kali, dan selama menjadi istri Tergugat, Penggugat belum punya pekerjaan yang tetap dan tidak punya usaha kayu ukiran di Depok Jawa Barat, maka dari itu ketiga anak tersebut lebih nyaman, lebih tenang dan tidak ada masalah kalau ikut Tergugat semua biaya pendidikan lebih terurus semua dan biyar tenang karena kesemuanya pendidikannya di desa Gemiring Lor Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara;

Halaman 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa anak pertama waktu disidangkan mengatakan ibu mempunyai watak yang keras kepala dan sering dimarahi oleh ibu dan anak lebih baik ikut ayah atau bapak karena ayah sifatnya lemah lembut dan wataknya ayah orang yang tanggung jawab dan bisa mendidik anak-anaknya.
- Pertimbangan hukum dalam Konveksi: Terhadap pertimbangan hukum khususnya mengenai pertimbangan Hukum dalam konvensi Pembanding sebenarnya telah sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut karena pertimbangan hukum tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik melalui bukti-bukti surat maupun bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat/Tergugat rekonvensi namun saksi tersebut tidak bisa menjelaskan secara rinci dan tidak bisa mendukung dan tidak mengerti tentang rumah tangga Tergugat rekonvensi maupun Penggugat rekonvensi oleh karena itu pertimbangan hukum dalam putusan yang menyangkut gugatan konvensi Pembanding merasa keberatan;
- Bahwa dalam duplik Tergugat : Penggugat selama ini masih sebagai istri yang sah, namun kenyataannya sudah melaporkan Tergugat sebagai suami kepada Kepolisian Polres Jepara nomor : LP/B/133/VIII/2020/JATENG/RES JPR , dan hingga Tergugat sekarang ini masih dalam proses di Kepolisian Polres Jepara hingga Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Jepara;
- Bahwa Dalam duplik Tergugat : hadlonah anak-anak nanti ikut pada Tergugat karena sementara anak- anak tersebut nyaman ikut Tergugat dari pada ikut Penggugat dan sekolahnya tidak merasa terganggu, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh Tergugat sendiri karena sementara ini Pengggat tidak punya pekerjaan yang pasti, dan ketiga anak tersebut tidak mau dipisahkan dengan saudara- saudaranya atau kakak kakaknya atau dengan adik adiknya, karena anak anak tersebut pernah ikut Penggugat ke Jakarta sampai beberapa hari atau lebih dari satu bulan akhirnya anak anak tersebut tidak bisa masuk sekolah terganggu dalam pendidikannya, dan Penggugat ke Jakarta sampai beberapa kali, dan selama menjadi istri Tergugat, Penggugat belum punya pekerjaan yang tetap dan tidak punya usaha kayu ukiran di Depok Jawa Barat, maka dari itu ketiga anak

Halaman 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lebih nyaman, lebih tenang dan tidak ada masalah kalau ikut Tergugat semua biar pendidikan lebih terurus semua.

- Bahwa mestinya Hakim yang memeriksa perkara ini sebelum memutuskan, menetapkan hak asuh anak jatuh ke asuhan Tergugat rekonsensi, mestinya Hakim tersebut terlebih dahulu menanyakan mengenai keberadaan ketiga si anak apakah ketiga si anak saat ini dirawat dengan baik atau tidak oleh Penggugat rekonsensi, bagaimana keberadaan ketiga si anak dan perkembangan ketiga si anak tersebut, mestinya Hakim setidaknya menanyakan hal tersebut tidak secara merta menetapkan hak asuh anak tersebut jatuh ke asuhan Tergugat rekonsensi padahal ketiga si anak tersebut telah diasuh dan dirawat oleh Penggugat rekonsensi secara baik dan ketiga si anak telah berkembang sesuai dengan perkembangan anak seusia anak pada umumnya, hal ini dapat kami buktikan melalui bukti T II berupa foto si anak pertama yang berusia 12 tahun, si anak yang berusia 13 tahun dan yang terakhir si anak yang berusia 4 tahun;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan memori banding tersebut diatas, lewat kuasa hukum Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Tergugat/ Penggugat Rekonsensi tersebut diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jepara No. 1529/Pdt.G/2020/PA.Jepr. tertanggal 7 Desember 2020, dengan mengali sendiri:

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Aris Muranto bin Sumaji) terhadap Penggugat (Malikhatin binti Sirat);

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi
2. Menjatuhkan hak asuh anak - anak yang bernama :
  - 2.1. lahir di Jepara, tanggal 09 Agustus 2008.
  - 2.2. lahir di Jepara, tanggal 11 Agustus 2013.
  - 2.3. lahir di Jepara, tanggal 30 Juli 2016.

Halaman 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam asuhan Penggugat Rekonvensi (Aris Muranto bin Sumaji) selaku ayah kandung sampai anak tersebut dapat memilih sendiri untuk ikut ayah atau ibunya.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 11 Januari 2021, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jepara Nomor 1529/Pdt.G/2020/PA Jepr, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun keberatan-keberatan Terbanding atas memori banding adalah sebagai berikut;

1. Bahwa, Terbanding sangat keberatan dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Pembanding karena apa yang menjadi pertimbangan yudex Factie sudah tepat dan benar karena telah terungkap di dalam persidangan.
2. Bahwa pada prinsipnya Terbanding menerima seluruh putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1529/Pdt.G/2020/PA Jepr, khususnya pada bagian pokok perkaranya, sudah cermat dan sudah sesuai azas yuridis formil dan materiil dalam memeriksa pokok perkara;
3. Bahwa sudah tepat dan benar pertimbangan putusan yudex factie dalam memutus perkara ini terkait hak asuh anak berdasarkan pasal 105 Huruf (a) berbunyi : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, jo pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya di gantikan oleh 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, 2. ayah artinya kedudukan mendapatkan hadhanah status ayah masih di bawah keluarga saudara perempuan ibunya anak-anak sedangkan kewajiban biaya hadhanah berdasarkan pasal 105 Huruf (c) yang berbunyi : biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya jo pasal 149 huruf (d) berbunyi : maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21

Halaman 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, sehingga sudah tepat dan benar pertimbangan putusan Yudex factie dalam memutuskan perkara ini;

4. Bahwa, sudah tepat dan benar pertimbangan putusan Yudex factie dalam memutuskan perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 105 Huruf (a) Jo pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam terkait hak asuh anak yang berhak mendapatkan hadhanah sedangkan terkait perceraian Pembanding dan Terbanding sudah menerima keputusan Pengadilan Agama Jepara tertuang dalam memori banding Pembanding;
5. Bahwa sebagaimana telah diuraikan ,ternyata Pembanding selama persidangan dalam jawaban maupun duplik sama sekali tidak pernah mengajukan tambahan bukti-bukti, atau saksi dalam membuktikan gugatan rekonsensinya terkait hak asuh anak, justru Tergugat rekonsensi/Terbanding yang membuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pembanding lewat Bukti Laporan Nomor : LP/B/133/VIII/2020/JATENG/RES.JPR ( vide- P-3 ) yang sekarang dalam proses pelimpahan di tingkat Kejaksaan Jepara dalam kasus asusila, ini menunjukkan bahwa jika anak- anak di serahkan pemeliharaan kepada Pembanding maka di kuatkan prilaku yang dilakukan oleh Pembanding dapat mempengaruhi jiwa psikologis anak- anak dan dapat merusak masa depan anak-anak yang sekarang masih belajar sehingga sudah patut dan benar apa yang menjadi keputusan Pengadilan Agama Jepara dan menolak Rekonsensi Pembanding untuk itu mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama semarang menolak permohonan banding Pembanding;

Berdasarkan uraian diatas Terbanding mohon perkenan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Jepara tanggal 07 Desember 2020 Nomor 1529/Pdt.G/2020/PA.Jepr.
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Halaman 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk inzage pada tanggal 21 Desember 2020, Pembanding telah melakukan inzage tanggal 28 Desember 2020, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jepara Nomor 1529/Pdt.G/2020/PA Jepr;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 21 Desember 2020, dan Terbanding telah melakukan inzage tanggal 21 Desember 2020, sebagaimana diuraikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jepara Nomor 1529/Pdt.G/2020/PA Jepr;

Permohonan banding tersebut telah di daftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Nomor 42/Pdt.G/2021/PTA Smg, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A.22/281/HK.05//2021, tanggal 19 Januari 2021.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 17 Desember 2020 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jepara tanggal 7 Desember 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding tersebut secara formil harus dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai judex factie berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1529/Pdt.G/2020/PA Jepr, tanggal 7 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1442 Hijriah, memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, Majelis Hakim

Halaman 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan dimaksud sebagai pertimbangan sendiri dengan menambah pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tetapi tidak berhasil dan dalam rangka usaha perdamaian secara lebih intensif, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah menempuh prosedur mediasi dengan menunjuk Chamidah, S.Ag., sebagai mediator non Hakim serta berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Oktober 2020 hasilnya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian dan mediasi tersebut dianggap telah cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses pemeriksaan perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

## DALAM KONVENSI.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya, sebagai berikut:

### 1. Gugat Cerai.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Mei 2007, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah no.201/42/V/2007 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, kemudian tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, lalu pindah dirumah orang tua Tergugat selama 2 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama sampai sekarang, serta telah di karuniai 3 (tiga) anak yaitu : lahir 09 Agustus 2008, Wijaya lahir 11 Agustus 2013 dan (perempuan), lahir 30 Juli 2016 ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sejak sekitar pertengahan tahun 2018 kehidupan rumah tangga mulai diwarnai dengan cekcok/perselisihan terus menerus sampai saat ini yang disebabkan Tergugat suka/sering tidak pulang kerumah, Tergugat punya

Halaman 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuhan dan Tergugat tidak memperhatikan Penggugat sebagai Istri dalam rumah tangga;

- Bahwa Penggugat masih mencoba bertahan untuk mengekang diri agar keutuhan rumah tangga ini tetap terjaga karena sudah ada anak, namun sikap Tergugat yang mengulangi lagi, sering tidak pulang ke rumah yang dilakukan oleh suami selaku kepala keluarga, sedangkan kejadian itu dilakukan Tergugat terus menerus selama masih dalam satu rumah sehingga membuat perselisihan terus menerus tidak terhindarkan;
- Bahwa tindakan Tergugat tersebut membuat Penggugat stres, padahal selama ini Penggugat selalu patuh terhadap Tergugat, akan tetapi tidak di hargai Penggugat di mata Tergugat, sehingga Penggugat semakin Stress, Penggugat juga khawatir dengan masa depan anak yang melihat kedua orang tuanya bertengkar terus menerus, sehingga Penggugat menegur Tergugat untuk menyelesaikan perselisihan ini, tapi Tergugat tambah marah, sehingga perselisihan semakin tajam;
- Bahwa puncak konflik terjadi pada tanggal 26 bulan Juli 2020, Penggugat melihat bukti video perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain sehingga Penggugat melaporkan ke pihak Kepolisian pada tanggal 13 Agustus 2020 dengan Laporan Polisi No: LP/B/133/VIII/2020/JATENG/RES JPR, lalu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dan memisahkan Penggugat dengan anak-anak yang masih kecil, lalu Penggugat memutuskan ke rumah orang tua Penggugat tanpa anak-anak di Desa Gemiring lor RT 02 RW 05 Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara dan sejak hari itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang/tidak serumah dan tidak ada komunikasi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya. sebagai berikut:

- Benar, sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

Halaman 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PTA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak pulang karena Tergugat sebagai Kepala desa Gemiring Lor yang sering nglembur, pekerjaan sampingan dan banyak pekerjaan yang perlu diselesaikan diluar rumah akhirnya Tergugat pulang agak terlambat;
- Tergugat tidak punya selingkuhan, hanya sekedar isu saja;
- Tergugat selalu memperhatikan Penggugat sebagai suami yang sah, cuma akhir akhir ini Penggugat yang menjadi istri, tetapi sering mengecewakan Tergugat, tidak mau disalahkan dan maunya menang sendiri;
- Bahwa Penggugat sebagai istri sudah mengecewakan Tergugat, seperti contoh waktu pemilihan kades desa Gemiring Lor, Tergugat sebagai calon tunggal namun karena calon minimal harus dua orang, waktu itu Penggugat mau menjadi calon yang kedua/bayang-bayang, namun kenyataannya Penggugat mengundurkan diri setelah hari, tanggal penutupan tanpa ada sebabnya, akhirnya waktu pemilihan kades tersebut ditunda sampai beberapa bulan. Demikian pula waktu Tergugat dilantik sebagai Kepala Desa Gemiring Lor, Penggugat tidak mau menjadi pendamping Tergugat, serta Penggugat juga telah melaporkan Tergugat kepada Kepolisian Polres Jepara dengan laporan Nomor : LP/B/133/VIII/2020/JATENG/RES JPR, hingga sekarang Tergugat masih dalam proses di Kepolisian Polres Jepara;
- Tergugat sebagai suami juga sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani rumah tangga dengan Penggugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis (mawaddah warohmah);
- Oleh karenanya mohon untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik tertulis tertanggal 2 November 2020, demikian pula terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan duplik tertulis tertanggal 16 November 2020, sebagaimana berita acara sidang perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat telah dibenarkan oleh Tergugat adalah berkenaan dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 17 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Halaman 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PTA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat/Pembanding dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak, telah diketemukan fakta bahwa sejak pertengahan tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka/sering tidak pulang kerumah, Tergugat mempunyai wanita lain dan sekarang keduanya telah 4 (empat) bulan berpisah tempat tinggal serta selama berpisah sudah tidak komunikasi lagi layaknya suami istri. Disamping itu Tergugat juga menyatakan sudah tidak menghendaki lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sudah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya telah 4 (empat) bulan dan selama waktu tersebut sudah tidak ada komunikasi layaknya sebagai suami isteri karena baik Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya bahkan bersikeras untuk bercerai, usaha perdamaian sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, maka terbukti rumah tangga yang demikian termasuk rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) oleh karena telah memenuhi indikator-indikator sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana SEMA Nomor 4 Tahun 2014 angka 4;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding untuk diceraikan dari Tergugat/Pembanding telah sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dan Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukum menyatakan: suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam

Halaman 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fuqoha) Dr. Musytofa As Siba'i dalam kitabnya *Al Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qonun* halaman 100 yang kemudian diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri berbunyi :

**ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسبابا هذا  
النزاع خطيرا كان او نافها فان من الخيران تنتهي العلاقة  
الزوجية بين هذين الزوجين**

Artinya: "Dan tidak ada manfaatnya yang diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri";

Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding untuk diceraikan dari Tergugat/Pembanding dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

## 2. Hak Asuh Anak/Hak Hadlanah.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dari 3 (tiga) orang anak yang dilahirkan semasa pernikahannya dengan Tergugat, mengajukan gugatan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hak hadlanah atas 3 (tiga) anak yang masih dibawah umur, yaitu 1. Enzhy Rismawan Wijaya (laki-laki), lahir 09 Agustus 2008 (12 tahun), 2. Lollyta Vegarischa Wijaya (perempuan) lahir 11 Agustus 2013 (7 tahun), 3. Lelycia Ristiangingga Wijaya (perempuan), lahir 30 Juli 2016 (umur 4 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak pemeliharaan anak/hadlanah tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat pertama tidak dipertimbangkan pada bagian Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan menjamin sepenuhnya hak-hak anak, agar dapat hidup berkembang dan

Halaman 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak yang mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding menuntut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah* terhadap ke 3 (tiga) anaknya yaitu 1. Enzhy Rismawan Wijaya, lahir 09 Agustus 2008 (12 tahun), Lollyta Vegarischa Wijaya lahir 11 Agustus 2013 (7 tahun), dan Lelycia Ristiagingga Wijaya, lahir 30 Juli 2016 (umur 4 tahun);

Menimbang, bahwa menentukan hak *hadhanah* atau hak pemeliharaan anak pasca perceraian kedua orang tuanya, yang dijadikan dasar pertimbangan pokok adalah kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam hal terjadinya perceraian orang tuanya dimana anak tersebut belum *mummyiz* atau berumur kurang dari 12 tahun, maka hak pemeliharaan anak ada pada ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) *jo.* Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sedang bagi anak sudah *mummyiz* atau telah berumur 12 tahun dapat memilih untuk ikut diantara ayah atau ibunya, hal sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) *jo.* Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat Pembanding yang bernama Lollyta Vegarischa Wijaya lahir 11 Agustus 2013 (berumur 7 tahun) dan Lelycia Ristiagingga Wijaya, lahir 30 Juli 2016 (berumur 4 tahun, dengan demikian kedua anak tersebut belum *mummyiz* sependapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan hak asuh/hak *hadlanah* bagi kedua orang anak tersebut ada pada Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut *mummyiz* atau berusia 12 tahun dan dapat menentukan pilihannya, oleh karena kedua anak tersebut masih di bawah umur (belum *mummyiz*) tentunya sangat membutuhkan pengasuhan dan

Halaman 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang seorang ibu serta seorang ibu dianggap lebih dekat secara emosional dengan anak anaknya tersebut dari pada dengan ayahnya, lagi pula Terbanding sebagai ibu kandungnya tidak terhalang secara hukum untuk melakukan pengasuhan juga tidak ada bukti Terbanding sebagai ibu selama ini telah menelantarkan anak anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menegaskan, bahwa setiap anak berhak mendapatkan pemeliharaan (*hadhanah*) dan kesejahteraan (*nafkah*) dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu dalam rangka memenuhi hak bagi anak tersebut untuk tetap mendapatkan kasih sayang dari Tergugat/Pembanding, oleh karena itu tidak ada alasan bagi Penggugat/Terbanding untuk menghilangkan atau mengurangi hak Tergugat/ Pembanding sebagai ayah kandungnya dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat/Pembanding untuk bertemu, mencurahkan kasih sayangnya dan mengajak pergi bersilaturahmi serta berekreasi kepada kedua anaknya dengan sepengetahuan Penggugat, selama tidak mengganggu pendidikan dan hal-hal lain yang menjadi kepentingan anak, maka untuk memberikan kepastian hukum perlu dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat Pembanding yang bernama dan hak pengasuhan/hak hadlanahnya ada pada Penggugat/ Terbanding, sedang saat ini kedua anak tersebut ikut/tinggal bersama Terbanding sebagai ayah kandungnya, oleh karena itu untuk memberikan kepastian hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding patut menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan kedua orang anak yang bernama Lollyta Vegarischa Wijaya dan Lelycia Ristiagingga Wijaya kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa sedang berkenaan dengan anak Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang bernama, lahir 09 Agustus 2008 (berusia 12 tahun), akan dipertimbangkan pada bagian Rekonvensi;

### 3. Biaya Pemeliharaan/Nafkah Anak.

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding yang telah ditetapkan sebagai pengasuh/pemelihara dari 2 (dua) orang anaknya yang bernama dan tidak

Halaman 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut biaya pemeliharaan dan nafkah anak yang dalam asuhannya, namun untuk perlindungan hukum anak dan kelangsungan hidup anak serta untuk menjamin masa depan anak sebagai akibat terjadinya perceraian orang tuanya, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 angka (5) jo. Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara ex officio Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding patut membebankan kepada Tergugat/Pembanding dalam setiap bulannya untuk memberikan/membayar nafkah untuk kedua anaknya yang dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat/Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding menjabat sebagai Kepala Desa, oleh karena itu dipandang cukup mampu dan memenuhi rasa keadilan serta kepatutan apabila Tergugat/Pembanding dihukum untuk memberikan/membayar nafkah anaknya yang bernama setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang diterimakan kepada Penggugat/Terbanding sebagai pengasuhnya, sampai kedua anak tersebut *mummyiz* (berusia 12 tahun) atau sepanjang kedua anak tersebut masih dalam asuhan Penggugat;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah* terhadap ke 3 (tiga) anaknya yaitu :, lahir 09 Agustus 2008 (12 tahun), lahir 11 Agustus 2013 (7 tahun), dan , lahir 30 Juli 2016 (umur 4 tahun) dengan alasan bahwa anak- anak tersebut sudah nyaman ikut Tergugat daripada ikut Penggugat, lagi pula ketiga anak tersebut tidak mau dipisahkan dengan saudara-saudaranya dan sekolahnya juga tidak terganggu serta biaya pemeliharaan ditanggung oleh Tergugat dan sementara ini Pengggat tidak punya pekerjaan yang pasti dan anak anak tersebut pernah ikut Penggugat ke Jakarta sampai lebih dari satu bulan, akhirnya anak anak tersebut tidak bisa masuk sekolah, terganggu dalam pendidikannya;

Menimbang, bahwa hak asuh/hadlanah anak terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang bernama Lollyta Vagarischa Wijaya lahir 11 Agustus 2013 (berumur 7 tahun) dan Lelycia Ristiagingga Wijaya, lahir 30 Juli 2016 (berumur 4 tahun), telah dipertimbangkan

Halaman 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PTA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi bahwa hak asuh/hak hadlanahnya ada pada Penggugat/ Terbanding sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut *mummyiz* atau berusia 12 tahun, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi berkenaan dengan hak asuh/hak hadlanah atas kedua anak yang belum *mummyiz* tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang sudah *mummyiz* (telah berusia 12 tahun) diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama Enzhy Rismawan Wijaya, lahir 09 Agustus 2008 (berumur 12 tahun), selama ini telah tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, demikian pula setelah Tergugat Rekonvensi pulang kerumah orang tuanya, anak tersebut tetap tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bahwa Enzhy Rismawan Wijaya, lahir 09 Agustus 2008, telah memilih untuk tinggal bersama atau dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya, dengan ketentuan Pembanding memberikan akses kepada Terbanding sebagai ibu kandungnya untuk bertemu, mencurahkan kasih sayangnya dan mengajak pergi bersilaturahmi serta berekreasi kepada anaknya tersebut dengan sepengetahuan Penggugat, selama tidak mengganggu pendidikan dan hal-hal lain yang menjadi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar berdasarkan bukti-bukti dipersidangan serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1529/Pdt.G/2020/PA Jepr tanggal, 7 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1442 Hijriah, harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Halaman 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI-REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Agama Jepara Nomor 1529/Pdt.G/2020/PA Jepr tanggal 7 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1442 Hijriah, dengan perbaikan amar yang selengkapny sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi ;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama , lahir di Jepara, tanggal, 11 Agustus 2013 dan , lahir di Jepara, tanggal, 30 Juli 2016, berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut mumayiz dan dapat menentukan pilihannya, dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, mencurahkan kasih sayangnya, mengajak pergi bersilaturahmi serta berekreasi kepada kedua anaknya dengan sepengetahuan Penggugat, selama tidak mengganggu pendidikan dan hal lain yang menjadi kepentingan anak;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat anak yang bernama lahir, tanggal 11 Agustus 2013 dan lahir, tanggal 30 Juli 2016;

Halaman 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah hadlanah untuk 2 (dua) orang anak yang dalam pengasuhan Penggugat yaitu , setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterimakan lewat Penggugat dan ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut mumayiz (berusia 12 tahun) atau sepanjang kedua anak tersebut masih dalam asuhan Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama , lahir tanggal 09 Agustus 2008, berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, mencurahkan kasih sayangnya, mengajak pergi bersilaturahmi serta berekreasi kepada kedua anaknya dengan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, selama tidak mengganggu pendidikan dan hal lain yang menjadi kepentingan anak;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 581.000,00,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150 000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Nasikhin A Manan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Faizin, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 42/Pdt.G/2021/PTA Smg., tanggal 19 Januari 2021, telah ditunjuk untuk memeriksa

Halaman 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PTA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sri Anna Ridwanah, S. Ag., MH.** sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding

Hakim Ketua,

Ttd

**Drs. H. Nasikhin A Manan, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. H. Syamsuddin Ahmad, SH., MH.**

**Drs. H. Faizin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Sri Anna Ridwanah, S. Ag., MH.**

Perincian biaya perkara :

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Biaya Pemberkasan | : | Rp128.000,00                                   |
| 2. Biaya Redaksi     | : | Rp 10.000,00                                   |
| 3. Biaya Meterai     | : | <u>Rp 12.000,00 +</u>                          |
| Jumlah               | : | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Halaman 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PTA.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)